

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL : KOMPARATIF
METODE TUNAI DAN CASHLESS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH

RESTI RAMADINI

22233066

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGRI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL : KOMPARATIF
METODE TUNAI DAN CASHLESS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG

Nama	Resti Ramadani
NIM	22233066
Program Studi	Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	Sekolah Vokasi

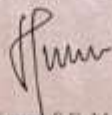
Padang, Oktober 2025

Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Pembimbing Tugas Akhir



Firmansyah, S.E., M.Sc.
NIP.198002062003121004



Dina Patricia, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP.197512091999032001

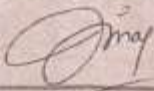
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL : KOMPARATIF METODE TUNAI DAN CASHLESS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama Resti Ramadini
NIM 22233066
Program Studi D3 Manajemen Pajak
Fakultas Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Oktober 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dina Patricia, SE., M.SE, Ph. D	Ketua	
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	Anggota 1	
Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	Anggota 2	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Ramadini
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233066
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/13 November 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jl. Kenanga Balai Gadang rt3 rw12, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel : Komperatif Metode
Tunai dan Cashless di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2025
Yang menyatakan



Resti Ramadini
22233066

ABSTRAK

Resti Ramadini : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel : Komperatif Metode Tunai dan Cashless di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pembimbing : Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, dengan memfokuskan pada perbandingan efektivitas metode pembayaran tunai dan nontunai (*cashless*), yang krusial bagi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permasalahan yang dikaji meliputi proses penetapan target pajak hotel, strategi Bapenda dalam melakukan optimalisasi pemungutan, serta perbandingan efektivitas kedua metode pembayaran tersebut dalam penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan analisis laporan realisasi penerimaan pajak dari kedua metode. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Bapenda Kota Padang, khususnya mengenai penguatan adopsi metode *cashless* yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemungutan pajak hotel.

Kata Kunci : Pajak hotel, optimalisasi pemungutan, pencapaian target pajak, metode pembayaran cashless, pendapatan asli daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Segala rasa puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ **Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel : Komperatif Metode Tunai dan Cashless di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang** “ dengan tepat waktu. Dan tidak lupa juga, sholawat dan serta salam penulis hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Ada suka maupun duka yang penulis rasakan saat menulis tugas akhir ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan dibawah gelar sarjana ini, penulis akan menggunakan semua kemauannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa tugas akhir ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Armen dan pintu surgaku Ibunda Maryeni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan

dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, Panjang umur dan sehat selalu.

2. Tulus cinta kepada saudara kandung penulis yaitu kaka, adik, dan abang-abang penulis. Terimakasih atas segala do'a, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E., M.Sc, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, S.E., M.M selaku ketua prodi Diploma III Manajemen Pajak.
6. Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing magang dan pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis untuk memberikan kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Bapak/Ibu dosen, staff pengajar dan karyawan program studi diploma III Manajemen Pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

10. Seluruh Pimpinan dan pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu dan memberi penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis yaitu Sherly, Silvia, Nada, Asya, dan Putri yang telah menemani perkuliahan, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan tugas akhir.
12. Terakhir, terimakasih kepada Wanita sederhana yang memiliki Impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis sendiri, Resti Ramadini atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya....

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. PAJAK HOTEL.....	9
1. Pengertian Pajak Hotel.....	9
2. Dasar Hukum Pajak Hotel.....	10
3. Subjek Pajak Hotel.....	14
4. Objek Pajak Hotel	14
5. Bukan Objek Pajak Hotel.....	15
6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	15
7. Tarif Pajak Hotel	16
B. Target.....	16
C. Optimalisasi	17
D. Metode Pembayaran Pajak Hotel.....	19
1. Metode Pembayaran Tunai.....	19
2. Metode Pembayaran cashless.....	21
3. Perbandingan Efektivitas	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	26

A. Jenis penelitian	26
B. Tempat dan Objek Penelitian	26
1) Tempat Penelitian	26
2) Objek Penelitian	27
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
1. Jenis Data	27
2. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisi Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Perusahaan	31
B. Hasil Penelitian	41
1. Penetapan target pajak hotel di Kota Padang	41
2. Optimalisasi pemungutan pajak hotel di Kota Padang	45
3. Efektivitas metode tunai dan cashless dalam pemungutan Pajak Hotel.....	47
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUPAN	55
A. Kesimpulan	55
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Badan Pendapata Daerah Kota Padang	31
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
Gambar 3. Sruktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Padang.....	3
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2020-2024	4
Tabel 3. Perbandingan Efektivitas Tunai dan Cashless.....	22
Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2020-2024	42
Tabel 5. Ringkasan hasil kenaikan tiap tahun	45
Tabel 6. Hasil wawancara	45
Tabel 7. Data Jumlah Transaksi dan Nominal Pembayaran Pajak Hotel Metode Tunai (2020-2024).....	48
Tabel 8. Data Jumlah Transaksi dan Nominal Pembayaran Pajak Metode Cashless (2020-2024).....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi dan Penelitian.....	62
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	63
Lampiran 3. Transkrip Wawancara di Kantor Badan Pendapatan Kota Padang ...	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Padang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana bersumber dari pajak. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber anggaran dan belanja negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.(Irawan 2019)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengatur tentang hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini mencakup area pengelolaan keuangan meliputi penyediaan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan pengeluaran daerah, otoritas pembiayaan daerah, serta pelaksanaan kolaborasi kebijakan fiskal nasional. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya nasional yang efisien dan efektif serta mengurangi disparitas fiskal dan perbedaan pelayanan antar daerah.

UU ini juga melaksanakan restrukturisasi untuk jenis pajak dan menyederhanakan retribusi daerah agar lebih sejalan dengan UU Cipta Kerja serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien. UU ini disahkan pada 5 Januari 2022 dan menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara ringkas, UU No. 1 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta daerah. Pajak Daerah adalah salah satu sumber paling penting dari pendapatan Daerah untuk mendanai manajemen pembangunan pemerintah dan lokal, berdasarkan pada keuntungan dan kemungkinan lokal, untuk memperkuat otonomi lokal yang luas, realistis dan bertanggung jawab. Sektor pajak lokal sangat penting untuk mendukung kelancaran operasi pemerintahan. Pajak Daerah terdiri dari pajak air tanah dan bangunan, pajak parkir, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, dan lain-lain.(Winda Meylen Eriza and Hernadi Affandi 2024)

Kota Padang memiliki memiliki banyak jenis pajak, salah satu jenisnya yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan yang biasa disebut Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak hotel dipungut atas objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh

hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faximilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya, sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan atau dikelola oleh hotel. (Nini and Pebriani 2020)

Pajak hotel ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang, mengingat saat ini pembangunan hotel atau jenis tempat penginapan lainnya berkembang begitu pesat. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana prosedur pemungutan yang dikenakan kepada wajib pajak hotel yang ada di Kota Padang.(Irawan 2019)

Mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel di Bapenda Kota Padang merupakan prosedur/tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, prosedur pemungutan pajak hotel yaitu dimulai dari pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen/formulir pendaftaran dengan benar dan jelas.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Padang

NO	Tahun	Jumlah WP Hotel
1	2020	219
2	2021	232
3	2022	250
4	2023	303
5	2024	200

Pegawai Bapenda mengatakan pembayaran pajak hotel pada Bapenda Kota Padang menggunakan dua metode pembayaran yaitu secara tunai dan *cashless*. Pembayaran pajak dengan metode tunai adalah proses pembayaran pajak dilakukan secara langsung menggunakan uang tunai dan dibayarkan di kantor Bapenda kota padang atau tempat-tempat laain yang telah ditentukan oleh Bapenda. Adapun pembayaran secara Cashless adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai melalui berbagai cara, seperti; Transfer bank ke rekening Bapenda Kota Padang, pembayaran online melalui website atau aplikasi Bapenda Kota Padang, pembayaran melalui bank (Bank Nagari, BSI, BNI). Dengan menggunakan metode cashless, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah, cepat, aman, dan menghemat waktu.

Berikut merupakan Data Target dan Reaisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp 21.000.000.000.00	Rp 21.070.809.433.00
2021	Rp 26.000.000.000.00	Rp 27.612.092.250.00
2022	Rp 48.000.000.000.00	Rp 48.709.250.010.00
2023	Rp 55.000.000.000.00	Rp 56.795.399.590.00
2024	Rp 55.000.000.000.00	Rp 57.877.205.058.00

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2025)

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Padang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 100.34% dari target, meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor pariwisata dan

perhotelan, realisasi pajak hotel sedikit melebihi target. Ini menunjukkan adanya ketahanan sektor hotel atau penyesuaian target yang realistis oleh pemerintah daerah. Terjadi kenaikan target dan realisasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian 106,20% menandakan pemulihan sektor hotel mulai terlihat, dengan lebih banyak tamu dan kegiatan berlangsung seiring pelonggaran pembatasan mobilitas.

Pada tahun 2022 Target meningkat drastis hampir dua kali lipat dari 2021, yaitu mencapai penerimaan target sebesar Rp 48.709.250.010.00 mencerminkan keyakinan pemda terhadap potensi pemulihan ekonomi. Meskipun target tinggi, realisasi tetap melampaui, menunjukkan peningkatan signifikan kinerja hotel.

Trend peningkatan berlanjut pada tahun 2023, Target dinaikkan lagi dan kembali terlampaui mencapai 103.26%, yang bisa diartikan bahwa sektor hotel terus tumbuh positif. Ini bisa terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan, event-event besar, atau okupansi hotel yang tinggi. Target tetap sama seperti 2023, namun realisasi meningkat. Artinya potensi penerimaan sebenarnya lebih tinggi, dan pemda bisa mempertimbangkan untuk menaikkan target tahun depan. Persentase 105,33% menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak semakin baik.

Optimalisasi pun sangat penting dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Banpenda) yang bertujuan untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses

pengumpulan pajak hotel. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan pungutan pajak hotel yaitu dengan Sosialisasi dan Edukasi, Pengawasan dan Monitoring, Sistem Administrasi Pajak yang Efektif, Penagihan Pajak aktif, Fasilitas pembayaran pajak yang mudah, Analisis Data. Termasuk juga menganjurkan wajib pajak untuk menggunakan cashless dalam pembayaran pajak guna menghindari kecurangan.(Irfan 2021)

Dalam pelaksanaan metode pembayaran melalui cashless masih terdapat berbagai kendala diantaranya yaitu: kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap teknologi dan risiko penipuan dan pencurian data melalui kejahatan dunia maya, namun Bapenda selalu berupaya meyakinkan wajib pajak bahwa pembayaran melalui cashless lebih efektif dan efisien.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan Bapenda dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah melalui pembayaran secara cashless untuk mewujudkan peningkatan pajak secara akuntabel dan bebas kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL : KOMPARATIF METODE TUNAI DAN CASHLESS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Bapenda menetapkan target pajak hotel di Kota Padang?
2. Bagaimana Bapenda melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel di Kota Padang?
3. Bagaimana efektivitas metode tunai dan cashless dalam mendukung pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Bapenda Kota padang menaikan target Pajak Hotel
2. Untuk mengetahui cara Bapenda Kota Padang mengoptimisasikan pungutan Pajak Hotel
3. Untuk mengetahui efektivitas metode tunai dan cashless dalam pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan memberikan rekomendasi tentang metode yang paling efektif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi negara,

perpajakan daerah, dan manajemen keuangan publik terkait optimalisasi pemungutan pajak hotel.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan akademis dan pengetahuan mengenai Optimalisasi pemungutan pajak hotel komparatif metode tunai dan cashless di Bapenda Kota Padang dan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak.

b) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pajak daerah bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pembayaran pajak hotel di Bapenda Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saya mengenai OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN PERBANDINGAN METODE TUNAI DAN CASHLESS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Target Pajak Hotel

- a. Target pajak hotel Kota Padang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dengan dasar utama acuan pada realisasi tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b. Kenaikan target yang paling signifikan terjadi pada 2022 (84,62%), sementara pada 2024 target dipertahankan stagnan untuk menjaga realisme dan keefektifan perencanaan pendapatan. Strategi penetapan target konservatif ini menjamin target selalu tercapai, bahkan realisasi pajak hotel sering melampaui target (persentase efektifitas >100%).

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel

- a. Pemungutan pajak di Kota Padang semakin optimal dengan penerapan sistem digital berbasis cashless, yang secara nyata menurunkan potensi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

- b. Pengawasan dan pengendalian wajib pajak dilakukan dengan verifikasi data laporan melalui sistem online, uji petik dan pemeriksaan lapangan bagi wajib pajak yang diduga kurang patuh.
- c. Basis penerimaan diperluas melalui penggunaan alat perekam transaksi (smartch) dan pembaruan basis data wajib pajak hotel.

3. Efektivitas Metode Pembayaran

- a. Terjadi pergeseran signifikan dari metode pembayaran pajak hotel secara tunai ke metode cashless selama lima tahun terakhir.
- b. Pembayaran cashless mendominasi secara transaksional dan nominal karena transparansi, kecepatan, keamanan, dan efisiensi administrasi yang lebih baik dibandingkan tunai.
- c. Penghapusan metode tunai sejak 2024 menunjukkan kesiapan digitalisasi sistem yang semakin matang di lingkup Bapenda Kota Padang.

B. Saran

Untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak hotel yang optimal dan berkelanjutan di Kota Padang, disarankan agar metode penetapan target dikembangkan menjadi lebih berbasis analisis potensi riil serta proyeksi pertumbuhan sektor perhotelan dan pariwisata, tidak hanya mengandalkan capaian historis saja. Penetapan target sebaiknya memasukkan indikator seperti tingkat okupansi kamar, jumlah hotel baru, rata-rata tarif, dan tren kunjungan wisatawan agar target yang ditetapkan lebih akurat dan relevan

dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak perlu terus diperkuat dengan mendorong seluruh wajib pajak hotel untuk menggunakan sistem pembayaran cashless dan pelaporan online guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisasi risiko kecurangan.

Peningkatan kapasitas pengawasan yang ketat seperti verifikasi rutin, uji petik, dan pemeriksaan menyeluruh juga sangat penting untuk menjaga kualitas pemungutan pajak. Di samping itu, pembinaan dan sosialisasi terhadap wajib pajak harus diperkuat dengan pendekatan persuasif untuk wajib pajak yang menunggak serta edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah. Terakhir, perlu diperkuat pula koordinasi antar lembaga pemerintah dan pelaku usaha perhotelan guna memperbaiki data potensi pajak dan mendukung pengawasan terpadu, serta melibatkan stakeholder pariwisata dalam perencanaan pajak hotel sebagai bagian strategi pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, potensi pajak hotel Kota Padang dapat lebih optimal dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengatur tentang hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah

Peraturan daerah No. 1 Tahun 2024 Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD).

Hefferan, Michael J. 2020. *Real Property in Australia Valuation Theory and Applications*. doi:10.1201/9781003041788-10.

Irawan, Sri Beby Novita. 2019. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Akuntansi Universitas Muhamadiyah Malang* 8(2): 1633–51.

Irfan, Nuzul Rachman. 2021. “Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1(2): 1–20.

Nini, Nini, and Novi Pebriani. 2020. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dan Kota Bukittinggi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 22(2): 269–89. doi:10.47233/jebd.v22i2.139.

Nurchoiriyah, Amelia Putri, Emeliatus Sofia, Fathul Beri, and Mohamad Djasuli. 2025. “Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi).” *Jurnal*

Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi) 14(2): 671–82.

Winda Meylen Eriza, and Hernadi Affandi. 2024. “Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah.”

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.